



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)  
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB**

Nomor : 234/NKL/IX/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Bahari Indo Samudra
- b. Nomor Induk Berusaha : 0204010161706 tanggal 10 November 2020
- c. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Jl. Arteri Soekarno-Hatta No 10, Kel. Sawah Besar, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
- e. Pelaksanaan : 24 s/d 25 Agustus 2022

Hasil pengambilan keputusan :

Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Bahari Indo Samudra pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten **"memenuhi"** dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan Ke-1 (*Pertama*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 3 September 2021, Nomor : 091-VLK-NKL-2021, masa berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2027 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 12 September 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Nomor : SK. 223/NKL/IX/2022**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PERUSAHAAN  
PEMEGANG SIUP DAN NIB PT BAHARI INDO SAMUDRA, NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :  
0204010161706 TANGGAL 20 NOVEMBER 2020, YANG BERLOKASI DI KOTA SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP DAN NIB PT Bahari Indo Samudra pada tanggal 3 September 2021 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 091-VLK-NKL-2021 masa berlaku sampai dengan 2 September 2027;
2. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
3. bahwa, Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Bahari Indo Samudra telah dilakukan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-056/NKL-BIS/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022;
4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Bahari Indo Samudra, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “**memenuhi**” dan dinyatakan “**Lulus**” Penilikan Ke-1 (*Pertama*);
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Bahari Indo Samudra.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB PT BAHARI INDO SAMUDRA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Bahari Indo Samudra yang telah diterbitkan pada tanggal 3 September 2021, Nomor : 091-VLK-NKL-2021, masa berlaku sampai dengan 2 September 2027 dan dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Penilikan Ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada Tahun 2023, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP CV dan NIB PT Bahari Indo Samudra.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB PT Bahari Indo Samudra berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 10 September 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

  
 PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN I  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PEMEGANG SIUP DAN NIB  
PT. BAHARI INDO SAMUDRA**

**1. Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

**2. Identitas Auditee :**

- a. Nama pemegang izin : PT. BAHARI INDO SAMUDRA
- b. Nomor & Tanggal SIUP : 0204010161706 tanggal 10 November 2020
- c. Ruang Lingkup : Pemegang SIUP dan NIB



- d. Lokasi usaha : Jl Arteri Soekarno-Hatta Nomor 10 Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Susunan Pengurus :  
 ▪ Direktur : Dede Rahmat Haryono  
 ▪ Komisaris : Triyono

### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 18 s/d 20 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Bahari Indo Samudra tanggal 24 Agustus 2022	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li> <li>Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>Penandatanganan notulensi dan Daftar Hadir pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT. Bahari Indo Samudra tanggal 24 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> <li>Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Bahari Indo Samudra tanggal 25 Agustus 2022	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi dan observasi lapangan yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		• Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 26 Agustus s/d 6 September 2022	Auditor menyusun laporan Audit PT. Bahari Indo Samudra
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 10 September 2022	Hasil pengambilan keputusan : PT Bahari Indo Samudra pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” penilikan Ke-1 ( <i>Pertama</i> ), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 3 September 2021 Nomor : 091-VLK-NKL-2021, masa berlaku sampai dengan 2 September 2027 dinyatakan “terpelihara dan berlanjut”

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not <i>Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	PT Bahari Indo Samudra memiliki akte pendirian No.2 tanggal 16 Maret 2020 oleh Notaris Dian Ardiati,S.H, telah terdaftar di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 21 April 2020, Nomor : AHU-0021194.AH.01.01.Tahun 2020 Pada tanggal 1 Agustus 2021 terjadi perubahan akte dihadapan Notaris Dian Ardiati,S.H.Berita, No.1, telah terdaftar di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 13 Agustus 2021, Nomor : AHU-0043919.AH.01.02.Tahun 2021
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	<b>Memenuhi</b>	PT Bahari Indo Samudra memiliki Perizin Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No. 0204010161706 tanggal 10 November 2020 dengan KBLI :46491, 46636
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan	<b>Memenuhi</b>	PT Bahari Indo Samudra memiliki Perizin Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk





<b>PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
Tanda Daftar Gudang (TDG)		Berusaha No. 0204010161706 tanggal 10 November 2020 dengan KBLI :46491, 46636
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	PT Bahari Indo Samudra memiliki dokumen NPWP No. 94.761.969.8-518.000 dan SKT No. S—2128KT/WPJ.10/KP.1703/2020 yang sesuai dengan dokumen NIB
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen perjanjian bahan baku antara PT Bahari Indo Samudra dengan pemasok yang menggunakan DKP
<b>P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan</b>		
<b>K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<b>Memenuhi</b>	1. PT Bahari Indo Samudra menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama sebanyak 6.908,2705 M3 dilengkapi dengan 291 set Nota pada periode audit 2. PT Bahari Indo Samudra bekerjasama dengan pemasok yang menggunakan DKP
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	1. PT Bahari Indo Samudra menerima bahan baku dari mitra kerjasama sebanyak 6.908,2705 M3 dilengkapi dengan 291 set nota. 2. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen dan realisasi penerimaan bahan baku sebanyak 6.908,2705 M <sup>3</sup>
<b>2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB)</b>		
a. Dokumen Impor	<b>Not Applicable</b>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
b. <i>Persetujuan impor</i>	<b>Not Applicable</b>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<b>Not Applicable</b>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<b>Not Applicable</b>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b>Not Applicable</b>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b>Not Applicable</b>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
i. DKP impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
<b>K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. Dokumen ekspor	<b><i>Memenuhi</i></b>	PT Bahari Indo Samudra melakukan ekspor barang produk kehutanan sebanyak 6.908,2705 M3 dilengkapi dengan dokumen ekspor 291 set
b. Dokumen pembedulan ekspor jika terdapat pembedulan ekspor	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Bahari Indo Samudra pada periode audit tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor produk hasil kehutanan
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Bahari Indo Samudra pada periode audit tidak ada dokumen bea keluar ekspor produk hasil kehutanan
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Bahari Indo Samudra pada periode audit tidak ada dokumen CITES ekspor produk hasil kehutanan
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Implementasi K3.</b>		
a. Implementasi prosedur K3.	<b><i>Memenuhi</i></b>	PT Bahari Indo Samudra memiliki dokumen standar operasional prosedur K3 yang berisi tentang keselamatan pekerja di perusahaan dan memiliki personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3 Kirmanto sesuai dengan surat pengangkatan penanggung jawab K3 nomor : 02/BIS-SK/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	<b><i>Memenuhi</i></b>	PT. Bahari Indo Samudra memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki jalur evakuasi.





PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT. Bahari Indo Samudra selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan. Pada periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja ( Nihil ).
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Bahari Indo Samudra telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat nomor 01/PER-BIS/VII/2021 tanggal 25 Juli 2021
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Not Applicable</b>	PT Bahari Indo Samudra memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga belum di perlukannya peraturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PT Bahari Indo Samudra tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69, karyawan yang paling muda adalah Mohamad Prastyo Dyadin dengan umur 24 tahun ( 06-07-1998) dengan jenis kelamin Laki-laki.

Bogor, 12 September 2022

**PT. Nusa Kelola Lestari**


PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama